

ANALISIS PERUBAHAN UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI BERBAGAI MACAM ASPEK (STUDI UU NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO UU NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU TINDAK PIDANA KORUPSI)

¹Pradaya, ²Ambarsari, ³Sundarai, ⁴Kurniawansah, ⁵Mohammad Iqbal, ⁶Yuniar Fitriah
^{1,2,3,4,5}) Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
[1abulutfipradaya@gmail.com](mailto:abulutfipradaya@gmail.com), [2amelambar124@gmail.com](mailto:amelambar124@gmail.com), [3abitaqi7@gmail.com](mailto:abitaqi7@gmail.com),
[4dickykurniawan18@yahoo.co.id](mailto:dickykurniawan18@yahoo.co.id), [6yuniar.fitriah@gmail.com](mailto:yuniar.fitriah@gmail.com)

ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam implementasinya dirasa belum bersesuaian dengan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Tujuan dalam penelitian ini untuk meneliti dalam berbagai aspek dimasyarakat baik aspek sosial budaya, iptek, ekonomi, politik dan legal formilnya. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif yuridis. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan salinan perundang-undangan sebagai data untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dari Undang Undang Tindak Pidana Korupsi yang sudah ada ditinjau dari berbagai aspek sehingga dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaat dan kepastian hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi; Aspek Sosial; Budaya; Iptek; Politik.

ABSTRACT

Corruption is an act carried out with the intention of providing an illegal advantage with the rights of another party, wrongfully using his position or character to obtain an advantage for himself or another person. Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law Concerning the Eradication of Corruption Crimes, in its implementation it is felt that it is not in accordance with the sense of justice and usefulness of the law. The aim of this research is to examine various aspects in society, including social, cultural, science and technology, economic, political and formal legal aspects. The legal research method used is normative juridical. This is because researchers use library materials and copies of legislation as data to analyze Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Laws. Concerning the Eradication of Corruption Crimes. The results of the research can be used as a basis for consideration of the existing Corruption Crime Law reviewed from various aspects so that it can provide a sense of justice, benefit and legal certainty regarding criminal acts of corruption in Indonesia.

Keywords: *Corruption Crime; Social Cultur; Science and Technology; Political Aspects.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat *public* yang menyelewengkan

kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian Negara. Selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Dalam hukum Islam disyariatkan Allah SWT demi kemaslahatan manusia yang diwujudkan dalam syariat hukum adalah harta yang terpelihara. Karena itulah, larangan merampas, mencuri, mencopet dan lainnya dari kepemilikan harta yang tidak sah.¹

Secara umum, para akademisi hukum pidana menafsirkan pengertian korupsi dari beberapa sumber, seperti dari sejarah lahirnya kata korupsi di belahan dunia hingga melahirkan undang-undang tindak pidana korupsi. "Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, "kata-kata yang menghina atau memfitnah."² Dari bahasa latin ini kemudian disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptie* (*korrupsie*). Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.

Korupsi di Indonesia memiliki akar panjang ke belakang yaitu sejak jaman VOC sebelum tahun 1800, dan praktek itu berlanjut sampai masa-masa pasca kemerdekaan. Sejak lepasnya pemerintahan Orde Baru, masalah pemberantasan korupsi belum juga ditangani dengan baik. Berbagai peraturan dan reformasi perundang-undangan tentang korupsi dilahirkan, tapi tidak membawa hasil yang memadai. Bahkan banyak korupsi baru yang terungkap justru terjadi setelah masa reformasi.

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Di Indonesia kejahatan korupsi sudah di golongkan sebagai kejahatan serius atau "*Serious Crime*", dasarnya konsideran adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan juga bertentangan dengan tujuan negara yaitu mensejahterakan kehidupan Bangsa yang terdapat pada pembukaan UUD NKRI 1945 pada Alinea ke IV, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Setiap masyarakat memungkinkan berperkara pidana yang berat maupun ringan, negara memiliki

¹ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta 2013. Hlm. 1-5.

² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984. Hlm. 7.

klasifikasi tindak pidana yang di mana di negara kita di kenal adanya pelanggaran dan kejahatan, setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran dan kejahatan harus mempertanggung jawabkan apapun klasifikasi di masing masing yurisdiksi, saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk di setiap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota provinsi.

Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, kejahatan tidak lagi bersifat local atau nasional melainkan sudah antar negara seperti *Illegal Logging, Terrorisme, Money Laundry, Tracfiking* dan sebagainya. Untuk menghadapi berbagai macam kejahatan juga semakin kompleks, setiap negara memiliki sistem yang disebut *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana) atau dengan istilah lain "...*The methods by which a society deals with those who are accused of having committed crimes.*"³

Tindak Pidana Korupsi secara khusus diatur diluar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagaimana disingkat KUHPidana, tepatnya dalam Undang-undang sebagaimana disingkat Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disingkat UU PTPK. Dalam Undang Undang disebutkan ada beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, di berbagai kasus, tindak pidana yang paling sering di munculkan dan di ajukan perkaranya ke pengadilan.

Kewenangan untuk merumuskan peraturan perundang undangan, dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga dengan fungsi utamanya pengawasan dan legislasi ataupun ditambah dengan fungsi anggaran sebagai instrumen yang penting dalam rangka fungsi pengawasan lembaga terhadap pemerintah⁴. Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni :

1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

³ Bryan A. Garner (ed), *A handbook of Criminal Law Terms*, St.Paul Minnesota: West Group, 2000, Hlm. 169.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Keuangan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 17

4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.⁵ Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi atau minimnya pidana korupsi terlihat dari putus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang di tanggung oleh terdakwa tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.

Dalam pandangan sifat melawan hukum materiil yang menyatakan bahwa "melawan hukum" merupakan unsur mutlak dalam perbuatan pidana serta melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara materiil sehingga membawa konsekuensi harus dibuktikan oleh penuntut umum Ukuran sifat melawan hukum secara materiil terletak pada perbuatan yang dipandang tercela atau tidak oleh masyarakat yang dinilai hakim melalui fakta di persidangan berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis.⁶ Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam hal ini permasalahan yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi perubahan undang undang tindak pidana korupsi di indonesia dan bagaimana efektifitas dari perubahan undang undang tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. dalam penelitian ini penulis meneliti beberapa sumber Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Korupsi yang ada di Indonesia dan perubahannya. Teknik analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari salinan Undang-undang,transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen- dokumen lainnya. Data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional. Berdasarkan perbandingan ini, maka penelitian yang digunakan oleh penulis ialah analisis kualitatif.

⁵ Zah, *perbandingan korupsi di berbagai negara*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, Hlm. 1

⁶ Sudharmawatiningsih, "Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Pidana Korupsi ", Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.1 Oktober 2007

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ditinjau dari Aspek Sosial dan Budaya

Tata hukum Indonesia memiliki sejarah panjang. Politik hukum yang digunakan sebagai pelaksana berlakunya aturan hukum itu. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki sejarah bangsa yang luhur dan tidak ternilai harganya di dunia ini. Selain itu, juga adanya perkembangan hukum yang dialami sebagai pengatur tingkah laku bangsa Indonesia dalam pergaulan hidup. Kehidupan Indonesia dalam bidang hukum yang mulai jelas dapat diketahui yaitu : Setelah kedatangan bangsa Eropa terutama orang-orang Belanda dengan usaha menanamkan pengaruhnya melalui penjajahan (*colonialisme*).⁷

Korupsi di Indonesia memiliki akar panjang ke belakang yaitu sejak jaman VOC sebelum tahun 1800, dan praktek itu berlanjut sampai masa-masa pasca kemerdekaan. Sejak lepasnya pemerintahan Orde Baru, masalah pemberantasan korupsi belum juga ditangani dengan baik. Berbagai peraturan dan reformasi perundang-undangan tentang korupsi dilahirkan, tapi tidak membawa hasil yang memadai. Bahkan banyak korupsi baru yang terungkap justru terjadi setelah masa reformasi.

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Di Indonesia kejahatan korupsi sudah di golongkan sebagai kejahatan serius atau "*Serious Crime*", dasarnya konsideran adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan juga bertentangan dengan tujuan negara yaitu mensejahterakan kehidupan Bangsa yang terdapat pada pembukaan UUD NKRI 1945 pada Alinea ke IV, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dalam perspektif perbandingan hukum, jika dilihat regulasi tentang korupsi di Belanda, sebagai asal sistem hukum pidana kita, pengaturan tindak pidana korupsi masih terdapat di dalam WvS dan berkisar pada tindak pidana suap yang terbagi sebagai berikut:

1. Suap aktif yang melibatkan pejabat publik:⁸ Pasal 177 WvS – 178 WvS
2. Suap pasif yang melibatkan pejabat publik: Pasal 363 WvS – 364 WvS
3. Suap aktif dan pasif di sektor swasta: Pasal 328ter WvS. Di Inggris, konsep tindak pidana korupsi juga dekat dengan tindak pidana suap hal ini tercermin dalam Bribery Act 2010 yang mengatur

⁷ Darusman, Yoyon M., and Bambang Wiyono. "*Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*." Unpam Press, 2019 Hal.31

⁸Di Belanda Pejabat publik asing termasuk di dalam definis pejabat publik (lihat Pasal 178a WvS), lihat lebih lanjut di <https://www.loyensloeff.com/media/1477936/publication-anti-corruption2018.pdf>

4. Tindak pidana utama yakni: Dua tindak pidana suap baik aktif maupun pasif "*the offering promising or giving of an advantage, and requesting, agreeing to receive or accepting of an advantage*"; Suap terhadap pejabat publik asing; dan kegagalan korporasi untuk mencegah terjadinya penyuaipan yang dilakukan untuk mendapatkan atau mempertahankan keuntungan untuk korporasi. Itulah alasan mengapa terminologi *corruption* sangat dekat.

Dengan *bribery* lebih lanjut, dalam kajian korupsi, penggunaan kedua terminologi tersebut bisa saling menggantikan. Jika dibandingkan dengan dua negara tersebut di atas, yang menjadikan suap sebagai inti dari tindak pidana korupsi, keberadaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tentang korupsi kerugian keuangan negara menjadi ciri khas tersendiri dalam rezim pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari unsur-unsur pembentuk pasal yang secara umum dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu: perbuatan yang dilarang, sarana yang digunakan dan akibat yang ditimbulkan.⁹

Ditinjau dari Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa". Dalam pemberantasan korupsi terkandung makna penindakan dan pencegahan korupsi, serta ruang untuk peran serta masyarakat - yang seharusnya dapat lebih ditingkatkan dengan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap informasi. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pelayanan publik sebagai salah satu cara melakukan pencegahan korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Karenanya ada tiga hal yang perlu digarisbawahi yaitu 'mencegah', 'memberantas' dalam arti menindak pelaku korupsi, dan 'peran serta masyarakat'.

Kembali pada pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, selain dipergunakan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, kemajuan teknologi informasi juga dapat menghemat APBN dalam kegiatan pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pemerintah. Diharapkan e-procurement yang menyediakan fasilitas pengadaan melalui jaringan elektronik

⁹ R. Wiyono, "*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*." Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.27-54. Lihat pula di Chandra M. Hamzah, "*Memahami Kembali Unsur Melawan Hukum dan Menyalahgunakan Kewenangan Pada UU Tipikor*." Presentasi pada workshop II JSSP, 18 November 2015, hal 99

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi (2008), *Survei Persepsi Masyarakat Terhadap KPK dan Korupsi Tahun 2008*

akan meningkatkan transparansi proses pengadaan sehingga bisa menekan kebocoran yang mungkin terjadi.¹¹

Dalam melakukan penyadapan sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 serta pasal 12 butir a UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK tunduk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. Karena itu KPK tidak menganggap lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai ancaman, karena penyadapan yang selama ini dilakukan merupakan *lawfull interception*, sesuai aturan yang ada dan dilakukan dengan tanggung jawab, profesionalisme, dan kehati-hatian ekstra.

Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier effect rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Ada banyak cara orang untuk tahu tingkat korupsi sebuah negara, salah satunya lewat Indeks Persepsi Korupsi (IPK).¹²

Undang-undang ini dalam pasal 1 secara jelas mengemukakan bahwa korupsi merupakan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa yang diatur merupakan bertalian dengan perekonomian negara. Dengan keberlakuan aturan Ini berarti ketentuan dalam pasal 3e dari UU No.7 /1955 "aktif" dengan sendirinya. Pasal 3e sebenarnya merupakan pasal yang begitu fleksibel guna mencegah tubrukan dengan aturan yang akan lahir kemudian dan tentunya sesuai dengan zamannya. Aturan-aturan yang lahir kemudian merupakan aturan yang lahir guna mencegah kekosongan hukum olehnya dalam kaitan dengan UU No.7/1955 aturan pasal 3e juga merupakan *blanco strafbepalingen*.¹³

Undang-undang No 3/1971 telah diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Maksud dari dibentuknya UU. No. 31/1999 adalah; bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945; Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi; Bahwa

¹¹ <https://ditjenpp.kemenumham.go.id/>

¹² Komisi Pemberantasan Korupsi (2008), Survei Persepsi Masyarakat Terhadap KPK dan Korupsi Tahun 2008.

¹³ Arief, Barda Nawawi "Konsep Indonesia tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian" dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief (ed.) Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1992

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.¹⁴ Dalam perubahannya (UU No.20/2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999) dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merugikan negara atau perekonomian dan menghambat pembangunan nasional. Kemudian istilah kerugian tersebut diperluas dengan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Ditinjau dari Aspek Politik

1. Menurut ahli

Ilmuwan politik menyatakan bahwa suatu sistem politik irasional merupakan penyebab sesungguhnya di balik korupsi. Pemerintah atau pejabat memiliki kekuasaan yang sangat besar dan hal ini berguna bagi pejabat pencari rente. Hal ini berpendapat bahwa ketiadaan pengawasan dan pemantauan dalam sistem politik menyebabkan korupsi. Kurangnya transparansi dalam administrasi dan demokrasi, sektarianisme, favoritisme, dan untuk pembangunan yang mewakili kepentingan diidentifikasi sebagai faktor-faktor penyebab dalam korupsi. Desentralisasi dan sentralisasi yang berlebihan juga diperhatikan oleh ilmuwan. Wade¹⁵ berpendapat bahwa struktur sentralisasi yang berlebihan dari atas ke bawah bertanggungjawab terhadap korupsi di India, sedangkan Brueckner¹⁶ menyatakan bahwa korupsi lebih cenderung menjadi permasalahan diantara pemerintah daerah terkait dengan desentralisasi. Huntington¹⁷ secara umum berpendapat bahwa modernisasi menyebabkan korupsi.

2. Keterlibatan Pejabat Negara Dalam Pusaran Korupsi

Keterlibatan pejabat negara dalam korupsi juga ditekankan dalam definisi alternatif, dimana korupsi dilihat sebagai "suatu bentuk pertukaran sosial rahasia melalui suatu kekuasaan politik atau administratif untuk kepentingan pribadi dari satu bentuk atau bentuk lainnya, dari pengaruh yang mereka laksanakan dalam kebaikan mandate mereka atau fungsi mereka. Singkatnya, hampir setiap definisi (atau lebih konseptual) korupsi memiliki focus utama terhadap negara dan politik dan suatu perspektif yang berorientasikan kebutuhan.

Beberapa isu yang mengindikasikan terjadinya praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di lembaga peradilan pernah diungkapkan antara lain oleh Adi Andojo Soetjipto yang membongkar kasus kolusi di Mahkamah Agung dalam kasus Gandhi Memorial School.¹⁸ Ditambahkan pula dugaan KKN dua orang Hakim Agung yang masih aktif dan seorang Hakim Agung purna tugas yang disangka telah

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Robert Wade, How Infrastructure Agencies Motivate Staff: Canal Irrigation in India and The Republic of Korea, "Dalam Infrastructure Strategies In East Asia", Ashoka Mody, ed., World Bank, 1997

¹⁶ Jan Brueckner, Fiskal Decentralization in LDCs: "The Effects of Local Corruption and Tax Evasion", Department of Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Mimeo, 1999

¹⁷ Samuel P Huntington, *Political Order in Changing Society*, New Haven: Yale University Press, 1968

¹⁸ Laoly, Y. H. "Kolusi: Fenomene atau Penyakit Koronis", Pustaka Forum Adil Sejahtera, Jakarta, 1996

menerima suap bernilai puluhan juta rupiah berdasarkan laporan yang masuk dari saksi pelapor sebagai korbannya.¹⁹ Namun pada sisi yang lain tindakan korupsi merupakan "sisi penyedia", dan beberapa teori dan konseptualisasi yang ada menekankan pada "koruptor" yang menawarkan suap dan mereka akan memperoleh keuntungan. Penyedia ini merupakan masyarakat umum, atau dengan kata lain-masyarakat non negara.

Mengenai arti dari istilah 'melawan hukum', sebagian ahli memberikan pendapat atau pandangannya sebagaimana diutarakan oleh Noyon. Menurut mereka, terdapat tiga pengertian dari '*wederrechtelijk*', yaitu '*in strijd met het objectief recht*' (bertentangan dengan hukum objektif), '*in strijd met het subjectief recht van een ander*' (bertentangan hak subjektif orang lain), dan '*zonder eigen recht*' (tanpa hak).²⁰ Mitra pejabat korup yaitu setiap lembaga non pemerintah, dan individu non-publik, korporasi dan organisasional, domestik dan external. Korupsi juga terjadi di dalam dan diantara bisnis swasta, di dalam organisasi non pemerintah dan diantara individu yang terkait dengan pribadi mereka, tanpa keterlibatan setiap badan swasta atau pejabat negara. Terdapat pula korupsi dalam bentuk penyusunan, penipuan, dan metode mafia di dalam dan diantara bisnis swasta, terdapat individu yang curang dan juga karyawan yang tidak setia pada firma swasta. Bentuk korupsi ini bahkan dapat memiliki akibat ke dalam sistem politik sehingga merusak moral publik, dan hal ini dapat menjadi gejala bagi pembangunan ekonomi umum dan moral masyarakat.

Ditinjau dari Aspek Formil atau Dasar Hukum

1. Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia²¹

Pemerintahan boleh saja berganti, tapi upaya memerangi korupsi tidak akan pernah padam. Berbagai landasan dan instrumen hukum telah dibentuk di Indonesia untuk memberangus dan memberantas tindak pidana korupsi. Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti hukuman.²² Berbekal undang-undang dan peraturan pemerintah, korupsi berusaha dicegah dan pelakunya diberi hukuman yang setimpal. Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi penggawa pemberantasan korupsi di tanah air.

Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi. Menyadari tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah melalui Peraturan

¹⁹ Suparman, E, "Asal Usul serta Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

²⁰ Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm. 337.

²¹ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-diiindonesia>

²² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. Hlm. 37

Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi. Berikut adalah dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-Undang tersebut perlu diganti. Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara; Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan; dan Undang-Undang No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya memuat antara lain tentang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, pemeriksaan di muka pengadilan, tentang mengadili anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan tentang ketentuan-ketentuan pidana.²³

Catatan :

- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Maret 1971.
 - Undang-Undang ini terdiri dari 7 Bab dan 37 Pasal.
 - Penjelasan 17 hlm.
- a) UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. UU No. 3 tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Walau UU telah menjabarkan dengan jelas tentang definisi korupsi, yaitu perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun kenyataannya korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi di masa itu. Sehingga pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya, undang-undang antikorupsi bermunculan dengan berbagai macam perbaikan di sana-sini. UU No. 3 tahun 1971 ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN
Usai rezim Orde Baru tumbang diganti masa Reformasi, muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, pemerintah

²³ <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1563>

Presiden Abdurrahman Wahid membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya. Dalam TAP MPR itu ditekankan soal tuntutan hati nurani rakyat agar reformasi pembangunan dapat berhasil, salah satunya dengan menjalankan fungsi dan tugas penyelenggara negara dengan baik dan penuh tanggung jawab, tanpa korupsi. TAP MPR itu juga memerintahkan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, untuk menciptakan kepercayaan publik.

- c) UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Undang-undang ini dibentuk di era Presiden BJ Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi dan nepotisme, yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara. Dalam UU juga diatur pembentukan Komisi Pemeriksa, lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktik korupsi. Bersamaan pula ketika itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman.

- d) UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang di atas telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. UU ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara.

- e) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Melalui peraturan ini, pemerintah ingin mengajak masyarakat turut membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan ini adalah mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana

korupsi. Masyarakat juga didorong untuk menyampaikan saran dan pendapat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Hak-hak masyarakat tersebut dilindungi dan ditindaklanjuti dalam penyelidikan perkara oleh penegak hukum. Atas peran sertanya, masyarakat juga akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah yang juga diatur dalam PP ini.

f) UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. Sesuai amanat UU tersebut, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. UU ini kemudian disempurnakan dengan revisi UU KPK pada 2019 dgn terbitnya Undang-Undang No 19 Tahun 2019. Dalam UU 2019 diatur soal peningkatan sinergitas antara KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi.

g) UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang menjadi salah satu cara koruptor menyembunyikan atau menghilangkan bukti tindak pidana korupsi. Dalam UU ini diatur soal penanganan perkara dan pelaporan pencucian uang dan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan korupsi. Dalam UU ini juga pertama kali diperkenalkan lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

h) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Perpres ini merupakan pengganti dari Perpres No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi. Stranas PK yang tercantum dalam Perpres ini adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di

Indonesia. Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan. Ada tiga fokus dalam Stranas PK, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Demokrasi Birokrasi.

- i) Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Diterbitkan Presiden Joko Widodo, Perpres ini mengatur supervisi KPK terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres ini juga mengatur wewenang KPK untuk mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan. Perpres ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
- j) Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi Pemberantasan korupsi bukan sekadar penindakan, namun juga pendidikan dan pencegahan. Oleh karena itu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan peraturan untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi (PAK) di perguruan tinggi. Melalui Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi, perguruan tinggi negeri dan swasta harus menyelenggarakan mata kuliah pendidikan antikorupsi di setiap jenjang, baik diploma maupun sarjana. Selain dalam bentuk mata kuliah, PAK juga bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan Kemahasiswaan atau pengkajian, seperti kokurikuler, ekstrakurikuler, atau di unit kemahasiswaan. Adapun untuk Kegiatan Pengkajian, bisa dalam bentuk Pusat Kajian dan Pusat Studi. Kegiatan pengajaran PAK ini harus dilaporkan secara berkala ke Kementerian melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Tabel 1. Perbandingan Undang Undang Tipikor

Undang Undang Tipikor No. 24 Tahun 1960	Undang Undang Tipikor No 3 Tahun 1971	Undang Undang Tipikor No.31 Tahun 1999	Undang Undang Tipikor No. 20 Tahun 2001
<p>-Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-Undang tersebut perlu diganti.</p> <p>-Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya memuat antara lain tentang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, pemeriksaan di muka pengadilan, tentang mengadili anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan tentang ketentuan-ketentuan pidana.</p>	<p>- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Tindak Pidana Korupsi; Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi; Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan; Dan Peran Serta Masyarakat. Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat</p>	<p>- Korupsi diatur di dalam 13 pasal UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi</p>	<p>- UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 12B, sistem pembalikan beban pembuktian terbatas atau tidak murni yaitu pembuktian terbalik hanya dalam gratifikasi yang mana terdakwa hanya membuktikan asal-usul kepemilikan hartanya yang diduga dan didakwakan diperoleh dari hasil korupsi,dalam hal ini jaksa tetap harus membuktikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.</p> <p>- Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat diakomodir jika tindak pidana korupsi ini memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dan adanya unsur kerugian keuangan negara Pasal 2 ini yang memiliki pengaturan pidana mati apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas.</p>

KESIMPULAN

1. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni:
 - a. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - b. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - c. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - d. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta terakhir dengan diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan UU No. 7 Tahun 2006. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SARAN

1. Perlu adanya rekonseptualisasi mengenai konsep pemiskinan koruptor yang membuat efek jera para koruptor. Dengan 4 (empat) kali perubahan UU Tipikor penulis belum melihat keseriusan aparat hukum dalam menegakan supremasi hukum di Indonesia. Rekonseptualisasi dengan memberikan arahan yang jelas bagi penegak hukum mengenai konsep pemiskinan koruptor, sehingga pelaksanaan pemiskinan koruptor dapat dijalankan sebagai suatu terobosan hukum yang memberikan efek jera dalam tindak pidana korupsi.
2. Perlu adanya suatu edukasi dan gerakan yang lebih riil lagi untuk mendorong pelaksanaan pemiskinan koruptor. Contohnya seperti pendidikan, pemahaman, penjelasan, integritas dari civitas akademi Pendidikan dan para penegak hukum agar para penegak hukum di Indonesia melaksanakan sanksi pidana yang berat bahkan sampai dengan pemiskinan koruptor dengan diberlakukannya Undang Undang perampasan aset para koruptor dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984. Hlm. 7
- Arief, Barda Nawawi "Konsep Indonesia tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian" dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief (ed.) Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1992
- Bryan A. Garner (ed), 2000, *A handbook of Criminal Law Terms*, St. Paul Minnesota: West Group
- Darusman, Yoyon M., and Bambang Wiyono. "Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum." Unpam Press, 2019 Hal.31
- Jan Brueckner, *Fiskal Decentralization in LDCs: "The Effects of Local Corruption and Tax Evasion"*, Department of Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Mimeo, 1999
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013 *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Jakarta, Sinar Grafika
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Keuangan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 17
- Komariah Emong Sapardjaja, 2003, *Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Alumni
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm. 337.
- Laoly, Y. H. "Kolusi: Fenomene atau Penyakit Koronis", Pustaka Forum Adil Sejahtera, Jakarta, 1996
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. Hlm. 37
- R. Wiyono, "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.27-54. Lihat pula di Chandra M. Hamzah, "Memahami Kembali Unsur Melawan Hukum dan Menyalahgunakan Kewenangan Pada UU Tipikor." Presentasi pada workshop II JSSP, 18 November 2015, hal 99
- Robert Wade, *How Infrastructure Agencies Motivate Staff: Canal Irrigation in India and The Republic of Korea*, "Dalam Infrastructure Strategies In East Asia", Ashoka Mody, ed., World Bank, 1997
- Sudharmawatiningsih, " Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Pidana Korupsi ", Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.1 Oktober 2007
- Suparman, E, "Asal Usul serta Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Zah, 2005, *perbandingan korupsi di berbagai negara*, Jakarta, Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 ayat (1) ke-1
- Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Artikel Seminar/Jurnal/Website

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>

<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>

<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1563>.

<https://www.loyensloeff.com/media/1477936/publication-anti-corruption2018.pdf>

Komisi Pemberantasan Korupsi (2008), Survei Persepsi Masyarakat Terhadap KPK dan Korupsi Tahun 2008

Komisi Pemberantasan Korupsi (2008), Survei Persepsi Masyarakat Terhadap KPK dan Korupsi Tahun 2008.